

**TUGAS AKHIR**

**TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGEMUDI GOJEK**

**KARENA KELALAIAN YANG**

**MENGAKIBATKAN KECELAKAAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGEMUDI GOJEK KARENA KELALAIAN  
YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
REKY FITRIANI  
NIM: 201710110311270

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGEMUDI GOJEK KARENA  
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN

Diajukan Oleh:

**REKY FITRIANI**  
201710110311270

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,

  
**Cholidah, SH., MH**

Pembimbing Pendamping,

  
**Wasis, SH., M.Si., M.Hum**



Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**REKY FITRIANI**

201710110311270

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

  
  
  


Sekretaris : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : REKY FITRIANI

NIM : 201710110311270

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGEMUDI GOJEK KARENA  
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Juli 2024



ky Fitriani

## **ABSTRAK**

Nama : REKY FITRIANI  
NIM : 201710110311270  
Judul : **TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGEMUDI GOJEK KARENA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN**  
Pembimbing : Cholidah, SH., MH  
Wasis, SH., M.Hum

Skripsi ini berjudul “Tanggungjawaban Pidana Pengemudi Gojek karena Kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan”, Manusia memerlukan sarana transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang singkat. Ojek online (Gojek) adalah sarana transportasi alternatif yang sedang marak digunakan masyarakat karena kemajuan teknologi. dalam skripsi ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi gojek karena kelalaian menyebabkan hilangnya nyawa korban menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimana upaya penyelesaian perkara kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ? Metode penelitian dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, dimana penulis mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengemudi yang lalai dalam berkendara hingga menyebabkan korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yaitu pertanggung jawaban pidana karena melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kasus kecelakaan gojek di Jl. Mastri Surabaya telah memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana yang tidak sengaja menghilangkan nyawa korban karena kelalaian dalam berkendara Atas perbuatan terdakwa mendapat tuntutan pidana pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

**Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Gojek, Kecelakaan lalu lintas**

## **ABSTRACT**

This thesis is entitled "Criminal Responsibility of Gojek Drivers due to Negligence which results in accidents", Humans need means of transportation to move from one place to another in a short time. Online motorcycle taxis (Gojek) are an alternative means of transportation that is being widely used by the public due to technological advances. In this thesis there is a problem formulation, namely how the criminal liability of Gojek drivers due to negligence causes the loss of the victim's life according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and how to resolve accident cases that cause the victim to die according to Law Number 22 The year 2009 ? The research method is categorized as normative legal research, where the author examines document studies, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be the opinions of scholars. From the results of the research, it can be concluded that a driver who is negligent in driving and causes the victim to die in a traffic accident is criminally liable for committing a criminal act, is capable of taking responsibility, there is no excuse for forgiveness. In the case of a Gojek accident on Jl.Mastri Surabaya has fulfilled the elements of criminal responsibility for accidentally taking the victim's life due to negligence in driving. For the defendant's actions, he received a criminal charge under Article 310 Paragraph (4) of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation

**Keywords:** Criminal Liability, Gojek, Traffic Accidents

## MOTTO

**Kalau hari ini kita menjadi penonton,  
bersabarlah menjadi pemain esok hari**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul “Tanggungjawab Pidana Pengemudi Gojek Karena Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan Tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta bantuan bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Cholidah, SH., MH dan Bapak Wasis, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna, hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
3. Ibu Cholidah, SH., MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Kepada Bapak Pitono selaku ayah penulis yang memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, semangat, dan doa yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Beliau selalu bangga dengan penulis, terimakasih banyak, I love you forever dad
5. Kepada Ibu Yusmini selaku ibu penulis yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, semangat dan doa yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan tugas akhir ini, terimakasih banyak, I love you so much mom.
6. Kepada Igo Karo-karo selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat terimakasih banyak.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Yusuf Pujianto. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Selalu

menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses penggerjaan skripsi. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, memberikan dukungan, tenaga, pikiran , materi kepada penulis. Telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah, pengingat, memberikan semangat untuk pantang menyerah, dan senantiasa sabar menghadapi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Kepada Narau, Ikhwan, Roudiva selaku teman penulis. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam hal penulisan skripsi ini, terimakasih memberi semangat dan motivasi, dukungan, dan juga selalu membantu penulis.
9. Last but least, kepada diri penulis sendiri terimakasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, penulis bangga pada diri penulis sendiri bisa menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani.

Penulis menyadari bahwa tiada satupun karya manusia yang sempurna, sehingga krikik dan saran demi perbaikan karya ini sangat penulis harapkan. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangan nyata bagi pihak yang memerlukannya.

Malang, 15 Juli 2024

Penulis,

Reky Fitriani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Metode Penelitian .....	15
F. Teknik Pengumpulan Data .....	16
G. Sitematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	21
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	22
1. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	35
2. Pengertian Ojek Online .....	35
C. Tinjauan mengenai Kelalaian .....	37
1. Pengertian Kelalaian .....	37
2. Unsur-unsur kealpaan .....	39
3. Jenis-jenis Kelalaian .....	40

D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas .....	41
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	41
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Ojek Online Karena Kealpaan (Kelalaian) Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	43
1. Kasus Posisi .....	46
B. Upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Tugas .....	73
Lampiran 2 Kartu Kendali .....	74
Lampiran 3 Hasil Plagiasi .....	76



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Prasetyo, T. and Pidana, H., 2011. Raja Grafindo Persada.
- Amrullah, R. and Septiana, D.I., 2021. Hukum Pidana Indonesia.
- Chairul Huda, S.H., 2015. Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju 'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'. Kencana.
- H.A. Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 222
- Mardjono Reksodiputro, Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana. Jakarta, 2008. hlm. 93
- Saleh, R., 1979. Beberapa Catatan sekitar perbuatan dan kesalahan dalam hukum pidana. Aksara Baru.
- Kanter, E.Y. and Sianturi, S.R., 2002. Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Storia Grafika.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 19
- Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Chairul Huda, Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Pranada Media, Jakarta, 2006, hlm. 63.Lilik Mulyadi.
- Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152
- Ali, M., 2022. Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.Maramis, F., 2013. Hukum pidana: umum dan tertulis di Indonesia.
- Isfandyarie Anny, Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2015, hlm 110
- Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang Yayasan Sudarto), 125.
- Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),(CV Pustaka: Setia Bandung, 2010, 121.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet 9, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), 119

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

## **INTERNET**

Madeline Griselda Lim, Kondisi Sosial: Transportasi,<https://www.google.co.id/amp/madelinegriselda/5fc9e26d541df05f95b5f52/kondisi-sosial> transportasi, diakses pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 20.04 WIB <http://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK> diakses tanggal 15 Februari 2024.

Panduan dari aplikasi “Panduan Go-Jek Indonesia”, hal. 1

Letezia Tobing, S.H., M.Kn, Adakah Ukuran Kelalaihan dalam hukum pidana,<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51d59cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukumpidana/>, diakses pada tanggal 22 februari 2024 pukul 20.45 WIB

M. Adam Samudra, 4 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan di Jalan Raya,<https://www.gridoto.com/read/221030654/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-di-jalanraya#!%2F>, diakses pada 20 Februari 2024 pukul 13:21 WIB

Yulida Medistiara, *Ini 10 Strategi Kemenhub Untuk Kurangi Angka Kecelakaan Sepeda Motor*, <https://news.detik.com/berita/d-3052196/ini-10-strategi-kemenhub-untuk-kurangi-angka-kecelakaan-sepeda-motor> , diakses pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 21.56 WIB.

## **UNDANG-UNDANG**

Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 63 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 310 UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Pasal 359 KUHP

Pasal 310 ayat(4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 234 ayat 3 UULLAJ)

Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ

Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

(Pasal 231 ayat 1 UU LLAJ)

## **JURNAL**

Bayti, R.N., 2020. *Paguyuban Ojek Pangkalan (Studi Kasus Tindakan Sosial Paguyuban Ojek Pangkalan Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Ojek On Line) Skripsi* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Marpaung, L., 2005. Asas-asas teori praktik hukum pidana.

Wulan, R.A.N., Putra, T.H. and Purwadi, P., 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), pp.15-33.

Taliwuna, M. C., *Tinjauan Yuridis terhadap Kelalaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. *Lex Crimen*, 5(2)

Chairul, H., 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Pranada Media, Jakarta.

Rahman Syamsuddin dan Islami, Merajut Hukum di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 193.

Sambas, N. and Mahmud, A., 2019. Perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP. Refika Aditama, Bandung.

Nurhafifah, N. and Rahmiati, R., 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), pp.341-362.

Transiska, D., 2015. Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Faktor Manusia Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Karyawan Pada Pt. Putri Midai Bangkinang Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Riau University).

Saragih, D. (2021). Legal Policy in The Effort to Manage Criminal Acts of Traffic Accidents That Cause the Death of The Victims. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) , 4(2), 1234–1245



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Reky Fitriani  
Nim : 201710110311270

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Tanggungjawab Pidana Pengemudi Gojek Sebagai Alat Transportasi Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Juli 2024

